



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 332 /Pid.B/2018/PN PRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAYU PARYONO ALS PANJUL;
Tempat lahir	: Sei Garo;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 20 Juli 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tri Manunggal Blok P Jalur 6A Kec.Tapung Kab.Kampar.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Bayu Paryono als Panjul ditahan dalam Tahanan Rutan di Pasir Pengaraian masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) dsb.
M e n i m b a n g)

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU PARYONO ALS PANJUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018**, oleh SUNOTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH dan ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 November 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh FAISAL ANWAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

SUNOTO, SH.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)